



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
NOMOR : W9-A/2156/HM.02/5/2022**

**TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN EKSAMINASI SECARA ELEKTRONIK
TINGKAT BANDING**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melaksanakan kegiatan Eksaminasi Secara Elektronik dalam rangka peningkatan kualitas kinerja di bidang administrasi dan teknis yustisial bagi tenaga teknis di lingkungan peradilan agama;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan eksaminasi secara elektronik agar terlaksana secara objektif, transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien, maka perlu dibentuk panitia daerah di tingkat banding yang membantu teknis pelaksanaan;
- c. bahwa nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1312/DJA/HM.02.3/SK/5/2022 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Eksaminasi Secara Elektronik Di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TENTANG TIM PELAKSANA EKSAMINASI SECARA ELEKTRONIK TINGKAT BANDING**
- KESATU : Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Eksaminasi Secara Elektronik Tingkat Banding sebagaimana yang tercantum pada lampiran keputusan ini kolom 2 dan 3.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Eksaminasi Secara Elektronik Tingkat Banding untuk melaksanakan kegiatan Eksaminasi secara Elektronik sesuai dengan tugasnya masing-masing sebagaimana lampiran keputusan ini kolom 4.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Tanggal : 19 Mei 2022




[Handwritten signature]
H. A. CHOIRI, S.H., M.H. *[Handwritten mark]*
N.P. 19560306.198603.1.004

Lampiran Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Nomor : W9-A/ 2156 /HM.02/5/2022
Tanggal : 19 Mei 2022

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN EKSAMINASI SECARA ELEKTRONIK
TINGKAT BANDING DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS
1	2	3	4
1	Ketua Tim	Drs. MUHAMMAD YAMIN, M.H Jabatan : Panitera	<ol style="list-style-type: none">1. Membuat group Panitia Tingkat Banding dan Tingkat Pertama untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi pelaksanaan kegiatan;2. Memastikan seluruh eksaminator sudah bergabung dalam group Whatsapp Eksaminator;3. Melaporkan kepada Ditjen Badilag Hakim Tinggi yang tidak dapat menjadi eksaminator beserta eviden alasannya;
2	Sekretaris Tim	RATU DHIYAFAH, S.H. Jabatan : Panitera Muda Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Memastikan seluruh eksaminator telah selesai melakukan penilaian sebelum batas akhir penilaian;2. Melaporkan kepada Ketua Tim bila point 1 tidak dapat terpenuhi.
3	Anggota I	H. BANGBANG SRI PANCALA, S.H., Sp.I, M.H. Jabatan : Panitera Pengganti / Admin SIPP	Membantu apabila eksaminator atau peserta mengalami kendala teknis terkait SIPP.
4	Anggota II	DINI MUTHIA UTAMI, S.Kom Jabatan : Pranata Komputer	Membantu eksaminator apabila mengalami kendala teknis terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Ketua,

Dr. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.
NIP. 19560306.198603.1.004